

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1972
TENTANG
PENJEMPURNAAN ORGANISASI PERTAHANAN SIPIL DAN ORGANISASI PERLAWANAN DAN
KEAMANAN RAKJAT DALAM RANGKA PENERTIBAN PELAKSANAAN SISTIM HANKAMRATA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka penjempurnaan penjelenggaraan sistim HANKAMRATA, sesuai dengan DOKTRIN HANKAMNAS, dipandang perlu untuk menjempurnakan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat dalam rangka penertiban pelaksanaan sistim HANKAMRATA.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXIV/MPRS/1966, tentang Kebidjaksanaan Pertahanan Keamanan;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pokok-pokok Pertahanan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaja;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Pengerahan Warga Negara untuk Pertahanan Keamanan Negara;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1962 jo. Nomor 128 Tahun 1962, tentang Pembentukan Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlawanan Keamanan Rakjat;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1969, tentang Penjempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan procedure Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Mendengar:

Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJEMPURNAAN ORGANISASI PERTAHANAN SIPIL DAN ORGANISASI PERLAWANAN DAN KEAMANAN RAKJAT DALAM RANGKA PENERTIBAN PELAKSANAAN SISTIM HANKAMRATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Seluruh Rakjat atas dasar kewajiban dan kehormatan, sesuai dengan kemampuan individuinya harus di ikut sertakan dalam segala usaha Pertahanan/Keamanan disamping dan bersama Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 2

Pembinaan Potensi Rakjat untuk kepentingan HANKAM bertujuan:

- a. Mengikut sertakan Rakjat setjara tertib dan teratur dalam Pertahanan Keamanan Nasional sehingga terwujud suatu bentuk Pertahanan Keamanan Nasional jang berlandaskan potensi Rakjat Semesta.
- b. Menghimpun potensi Rakjat dalam Pertahanan Sipil dan Perlawanan Keamanan Rakjat.
- c. Memberikan latihan-latihan ketrampilan jang bersangkutan dengan tugas kewajiban dan persiapan pada a dan b Pasal ini.

Pasal 3

(1). Pengikutsertaan Rakjat jang dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, dilaksanakan sedapat mungkin dengan tidak mengurangi kewajiban beladjar, merugikan mata pentjaharian atau merugikan vitalitas suatu perusahaan atau badan.

(2). Pada dasarnya penyelenggaraan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat dilakukan setjara swadaja masyarakat.

BAB II

PENGGORGANISASIAN

Pasal 4

Mereka jang diikutsertakan dalam segala usaha Pertahanan/Keamanan tersebut Pasal 1 Keputusan Presiden ini disusun dalam Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat.

Pasal 5

Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat jang selandjutnja disingkat HANSIP dan WANKAMRA, dalam sistim HANKAMRATA adalah merupakan komponen HANKAM dan komplemen A.B..RI.

Pasal 6

- (1) Tugas pokok HANSIP, adalah:
Merentjanakan, mempersiapkan dan menjusun serta mengerahkan potensi Rakjat dalam bidang

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk mengurangi/memperketijil akibat-akibat bentjana perang/bentjana alam serta mempertinggi Ketahanan Nasional pada umumnja dan home front jang kokoh kuat pada khususnja untuk membantu dan memperkuat pelaksanaan Pertahanan Keamanan Rakjat Semesta.

(2) Tugas Pokok WANKAMRA, adalah:

Merentjanakan, mempersiapkan dan menjusun serta mengerahkan potensi Rakjat untuk memperkuat Pertahanan Keamanan Nasional dibidang Perlawanan dan Keamanan Rakjat sebagai pangkal kekuatan bagi kesemestaan dan keserbagunaan pelaksanaan HANKAMNAS dan merupakan sumber pokok bantuan tempur.

Pasal 7

(1) Fungsi Utama HANSIP, adalah:

- a. Dalam bidang Perlindungan Masyarakat, mengorganisir Rakjat dan membentuk Satuan-satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk menanggulangi/mengurangi akibat-akibat dari serangan pihak musuh dari luar dan akibat bentjana alam serta akibat-akibat bentjana lainnja agar kerugian jiwa dan materiil dapat dihindarkan/dibatasi.
- b. Dalam bidang Ketahanan Nasional, memelihara dan mempertinggi moril rakjat dalam keadaan darurat serta memelihara dan mempertinggi ketahanan Rakjat disegala bidang untuk menghadapi segala kemungkinan gangguan/antjaman dari manapun datangnja dan dalam keadaan jang bagaimanapun.
- c. Dalam bidang Pemerintahan dan Kesedjahteraan Rakjat, membantu kelantjaran dan kelandjutan roda Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Umum serta memelihara kelandjutan kesedjahteraan Rakjat pada umumnja baik rohani maupun djasmani untuk mempertinggi daja bela dan daja tahan Rakjat.
- d. Dalam bidang produksi, membantu memelihara kelandjutan produksi disegala bidang dalam rangka mentjukupi kebutuhan Kesedjahteraan Rakjat dan membantu kebutuhan Pertahanan- Keamanan Nasional.

(2) Fungsi Utama WANKAMRA, adalah:

- a. Dalam bidang Perlawanan Rakjat, menjusun Rakjat jang terlatih dalam kesatuan-satuan WANRA jang dengan penuh kesadaran dan tidak kenal menyerah membantu Angkatan Perang Republik Indonesia:
 - Membantu setjara langsung melaksanakan perlawanan bersendjata disamping dan/atau bersama Angkatan Perang Republik Indonesia didarat, dilaut dan diudara.
 - Membantu setjara langsung melaksanakan Bantuan Administrasi (BANMIN) demi lantjarnja operasi-operasi Militer.
- b. Dalam bidang Keamanan Rakjat, mengorganisir Rakjat jang terlatih dengan penuh semangat dan kesadaran Nasional membantu POLRI dalam tugasnja dibidang pembinaan dan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta operasi-operasi KAMTIBMAS jang diperlukan menurut tingkatan keadaan;
 - Membantu membina Masyarakat untuk mempertinggi kesadaran Hukum dan daja tahan serta daja lawan Masyarakat dalam menghadapi segala matjam bentuk pelanggaran dan kedjahatan.
 - Membantu dan memelihara serta meningkatkan kondisi jang aman dan tertib dikalangan Masyarakat.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Organisasi HANSIP dan Organisasi WANRA, dibentuk diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Doktrin Operasi WANKAMRA dan HANSIP sebagaimana tertantum dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata No. KEP/B/481/IX/1970 tentang Pengesahan Doktrin WANKAMRA dan HANSIP dalam rangka HANKAMNAS, digunakan sebagai pedoman pembinaan.

Pasal 9

- (1) Pertanggung jawaban pembinaan, pengendalian serta pengerahan HANSIP diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pertanggung jawaban pembinaan, pengendalian serta pengerahan WANKAMRA diserahkan kepada Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan fungsi utama HANSIP, dibentuk Badan Pelaksana yang mempunyai susunan dari tingkat Pusat sampai tingkat Daerah terendah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi utama WANKAMRA, dibentuk Badan Pelaksana yang mempunyai susunan dari tingkat Pusat sampai tingkat terendah sesuai dengan Organisasi HANKAM.

Pasal 11

Susunan tata-kerja dan pembagian tugas serta tanggung-jawab masing-masing tingkat Organisasi HANSIP dan organisasi WANKAMRA ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan.

BAB IV

HUBUNGAN

Pasal 12

- (1) Untuk mentjapai integritas dalam HANKAMNAS, Menteri HANKAM memberi bantuan teknik pembinaan serta pengawasan HANSIP.
- (2) Untuk memelihara kesatuan pelaksanaan fungsi-fungsi HANSIP yang berhubungan dengan kegiatan Departemen/Instansi Pemerintah dan Swasta, Menteri Dalam Negeri melaksanakan koordinasi fungsional ke-HANSIP-an dengan Departemen/Instansi tersebut.
- (3) Dibidang pembinaan potensi WANKAMRA, Departemen Dalam Negeri memberikan bantuan administrasi kepada Departemen Pertahanan Keamanan.

Pasal 13

Dalam keadaan luar-biasa/darurat, koordinasi tersebut Pasal 12 Keputusan Presiden ini diselenggarakan menurut ketentuan wewenang Penguasa keadaan bahaya yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam rangka kegiatan-kegiatan HANSIP ditingkat Internasional, Organisasi HANSIP dapat mengadakan kerja sama dengan Badan-badan Internasional yang bersangkutan dengan bidang ke-HANSIPan.

BAB V

PENGERAHAN PENGGUNAAN

Pasal 15

- (1) HANSIP dikerahkan serta digunakan dalam menghadapi akibat bentjana perang dan untuk akibat bentjana alam lainnya baik bersifat pencegahan, penanggulangan maupun perbaikan.
- (2) WANKAMRA dikerahkan serta digunakan dalam menghadapi keadaan darurat sesuai dengan tingkatan keadaan untuk membantu operasi yang dilakukan oleh A.B.R.I., dalam rangka pertahanan dan pemulihan/pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- (3) Termasuk dalam pengerahan dan penggunaan HANSIP dan WANKAMRA tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini ialah persiapan untuk menghadapi tugas-tugas tersebut.

Pasal 16

Pada dasarnya HANSIP dan WANKAMRA dikerahkan dan digunakan dalam daerahnya masing-masing, ketjuali apabila diperlukan untuk tugas-tugas tertentu atas persetujuan menteri yang bersangkutan.

Pasal 17

Guna persiapan ketrampilan dalam pengerahan dan penggunaan HANSIP dan WANKAMRA diadakan pendidikan dan latihan ditingkat Pusat dan Daerah.

Pasal 18

- (1) Ketentuan-ketentuan mengenai persiapan, pengerahan, penggunaan dan pendidikan, diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan.
- (2) Djaminan sosial sebagai akibat dari pada pengerahan dan penggunaan HANSIP dan WANKAMRA diatur dan diurus oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBIAJAAN

Pasal 19

- (1) Untuk keperluan pembinaan HANSIP dan WANKAMRA masing- masing disediakan pembiajaan dibebankan kepada anggaran Belandja Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pertahanan Keamanan.
- (2) Untuk keperluan kegiatan-kegiatan HANSIP dan WANKAMRA didaerah selaku perwujudan dari pada Swadaja Masjarakat dibebankan djuga kepada anggaran Belandja Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, dalam batas-batas kemampuan Daerah sendiri.

Pasal 20

Ketentuan lebih landjut mengenai Pasal 19 Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri-menteri jang bersangkutan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 21

- (1) Semua ketentuan-ketentuan mengenai HANSIP dan WANKAMRA jang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinjatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 22

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Dalam Negeri dengan mengadakan kerdja sama jang sebaik-baiknja.

Pasal 23

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan Di Djakarta,
Pada Tanggal 12 Agustus 1972.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
DJENDERAL TNI